

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Indramayu berjalan sesuai prosedur, transparan, adil, dan akuntabel, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU yang diterbitkan KPU. KPU dan Bawaslu Indramayu juga melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, menjaga integritas dan transparansi proses Pemilu. Partisipasi masyarakat, peran aktif partai politik, dan jaminan keamanan turut mendukung proses Pemilu yang demokratis, sehingga mampu menghasilkan kepemimpinan yang mewakili kepentingan rakyat. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama KPU, Bawaslu, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait.
2. Proses pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Indramayu didukung oleh beberapa faktor, diantaranya peraturan perundangan yang jelas, peran aktif KPU dan Bawaslu, kerja sama para pemangku kepentingan, dan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Namun, terdapat juga beberapa hambatan, seperti masalah daftar pemilih yang invalid, proses koordinasi yang sulit, kondisi fisik dan teknologi yang terbatas, keterlambatan distribusi logistik, hingga potensi kesalahan prosedur di TPS. Mengantisipasi permasalahan tersebut, KPU Indramayu melakukan bimbingan teknis dan penerapan Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk menjaga proses penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu berjalan sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dan

kewenangannya secara profesional, didukung kerja sama stakeholders, pengawasan masyarakat, dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Meskipun terdapat hambatan, seperti masalah daftar pemilih, proses distribusi logistik, dan kondisi cuaca, hal tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan oleh penyelenggara. Penanganan pelanggaran juga berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang ada, sehingga proses Pemilu dapat berjalan lancar, damai, dan memenuhi asas kepatutan. Pengawasan yang diterapkan Bawaslu dan KPU juga berjalan cukup efektif, sehingga proses dan hasil Pemilu dapat diterima masyarakat. Distribusi kursi legislatif yang dihasilkan mencerminkan konfigurasi kekuatan politik yang kompetitif, di tengah tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 65,23%. Meskipun demikian, golput yang cukup besar (34,77%) menjadi catatan penting untuk lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di masa mendatang.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Indramayu perlu terus memperkuat sistem pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat dan inklusif, sehingga tidak ada lagi warga yang kehilangan hak pilihnya akibat data yang tidak valid. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu harus dijaga secara konsisten, baik dalam proses rekapitulasi suara maupun dalam penanganan laporan pelanggaran, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), penting untuk memperluas program pengawasan partisipatif dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat sipil. Upaya ini dapat meminimalkan potensi pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara.
3. Partai Politik dan Calon Legislatif, diharapkan untuk menjalankan kampanye secara etis dan menjauhi praktik politik uang. Peningkatan

edukasi politik internal partai perlu dilakukan agar peserta pemilu memahami nilai-nilai demokrasi substantif.

4. Masyarakat Pemilih diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran politik serta menjadi pemilih yang kritis dan aktif. Partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti saat pemungutan suara, tetapi juga penting dalam mengawasi kinerja wakil rakyat yang terpilih.
5. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran, serta memperluas objek kajian hingga meliputi perbandingan dengan daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pemilu secara nasional.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON